

**PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TIARA MAULIDYA KHAIRUNNISA

NIM 02011281823159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA MAULIDYA KHAIRUNNISA

NIM : 02011281823159

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


JUDUL SKRIPSI:

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Maulidya Khairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823159
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata I (S1)
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 MEI 2022



Tiara Maulidya Khairunnisa
NIM 02011281823159

MOTTO

“Good things take time”

Dipersembahkan untuk:

- **Orang Tua serta Keluarga**
- **Saudara, Teman, dan Sahabat**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga di kemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. Akhir kata, semoga Allah SWT. selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua.

Indralaya,..... 2022

Tiara Maulidya Khairunnisa
NIM. 02011281823159

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkat, kekuatan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar, dan insyallah sesuai dengan apa yang telah penulis harapkan dan rencanakan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, yakni Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, karena atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati dari Bapak/Ibu sekalian yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seorang Bapak dan Ibu yang sudah menanggapi penulis sebagai anak mereka sendiri, menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita selama penulisan skripsi ini, dan tidak segan-segan menegur dan menasehati tanpa henti agar skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu. Melalui halaman ucapan terima kasih ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah terlibat dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Kedua Orang Tua dan saudara-saudara penulis yang amat penulis sayangi dan cintai. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk cinta, doa, nasihat, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pembantu.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa secara ikhlas, dan selalu memberi dukungan agar dapat selalu mengejar cita-cita.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas melayani mahasiswa dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam memberikan sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Dalillah, *Local Board* ALSA LC Unsri Periode 2020/2021, yang menjadi tempat bertukar pikiran dan saling memberikan saran dan masukan serta saling memberi semangat.

13. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, sebagai tempat saya belajar dan berkembang agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih atas pengalaman dan semua pembelajarannya selama ini.
14. Para sahabat penulis di perkuliahan, Fajri, Anis, Meydiza, Iga, Nana, Ceef, Fadhlán, Dito, Koko Pandu, Herlan, Rekso, Jeffry, Abi, Uda Ardi, Fawwaz, Nopal, Aidil, Audrydita, Yolla yang telah banyak membantu penulis di masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
15. Para sahabat SMA penulis, Adis, Aci, Haura, Abeng, Zata, Nisa yang selalu bangga dengan apapun pencapaian penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun secara materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Nama kalian akan tetap terukir di dalam hati penulis.

Semoga semua amal baik yang diberikan seluruh pihak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

| | Hlm |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN PLAGIAT | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Manfaat Secara Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Secara Praktis..... | 8 |
| E. Ruang Lingkup Pembahasan | 9 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| 1. Teori Kewenangan | 9 |
| 2. Teori <i>Good Governance</i> | 11 |
| 3. Teori Keuangan Negara | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 18 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 20 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 20 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 21 |
| | |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Badan Pemeriksa Keuangan | 22 |
| 1. Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan | 22 |
| 2. Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan | 25 |
| 3. Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan Dengan..... | |
| <i>Good Governance</i> | 28 |
| B. Kerugian Keuangan Negara | 31 |
| 1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara | 31 |
| 2. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara | 33 |
| C. Tindak Pidana Korupsi | 35 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 35 |
| 2. Jenis Tindak Pidana | 38 |
| | |
| BAB III: PEMBAHASAN | 41 |
| A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara Dalam..... | |

| | |
|--|----|
| Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam..... | |
| Tindak Pidana Korupsi | 41 |
| B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pemeriksa Keuangan..... | |
| Negara Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara..... | |
| Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 53 |
| BAB IV: PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Rekomendasi | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |


ABSTRAK

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah hal yang kerap terjadi di negeri ini yang sangatlah merugikan negara, lebih tepatnya merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kewenangan yang disalahgunakan oleh para pejabat atau orang yang memegang kewenangan tertentu, sedangkan keuangan negara adalah hal yang sangat vital karena berhubungan dengan kepentingan dan tujuan negara. Maka dari itu dibentuklah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki peranan yang sangat berarti dalam menentukan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah hal yang harus jelas dan pasti jumlahnya bukanlah hal yang bisa diperkirakan maka dalam penghitungannya harus dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tentu BPK juga mengalami hambatan yang disebabkan oleh pihak lain. Penelitian ini membahas secara rinci peranan BPK dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan juga mencari tau apa hambatan yang dihadapi oleh BPK dalam menjalankan perannya. Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPK memiliki peranan dalam menentukan kerugian negara, dalam melaksanakan perannya BPK berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pemeriksaannya terbagi menjadi beberapa pemeriksaan, BPK juga bekerjasama dengan badan lain dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan perannya, BPK mengalami hambatan yang disebabkan oleh lembaga negara dan pejabat yang seringkali tidak menerapkan transparansi dan mengenyampingkan ketentuan yang berlaku maka menyebabkan BPK terhambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, badan pemeriksa keuangan.

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


ABSTRACT

The Roles of the Audit Board in Calculating State Financial Losses in Corruption Crimes

Corruption is something that frequently occurs in this country which is very detrimental to the country, more precisely to state finance. Corruption crimes occur due to the abuse of authority by officials or people holding certain authorities, while the state finance is very vital as it is related to the interests and goals of the state. Therefore, a state agency was formed whose task is to examine the management and responsibility of state finances, namely the Audit Board (*BPK*). *BPK* has a very significant role in determining state financial losses. Loss of state finance is something that must have clear and definite amount. It is not something that can be estimated so that the calculation must be carried out with the provisions that have been set. In calculating state financial losses, *BPK* definitely encounters obstacles caused by other parties. This study discusses in detail the roles of *BPK* in calculating state financial losses and also finds out what obstacles are faced by *BPK* in carrying out its role. This is normative research through a literature study using the statutory approach and the analytical approach. The results of the study show that *BPK* has roles in determining state losses, and in carrying out these roles *BPK* is guided by the laws that have been set regarding the Audit Board. In terms of its examination, it is divided into several examinations. *BPK* also cooperates with other agencies in carrying out their duties. In carrying out its roles, *BPK* encounters obstacles caused by state institutions and officials who often do not apply transparency and ignore applicable regulations, causing *BPK* to be hampered in carrying out its duties and functions.

Keywords: *corruption crimes, state financial losses, audit board.*

First Advisor




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Second Advisor




Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Head of State Administrative Law Section



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman serta pengetahuan publik akan hukum atau dapat dibidang sudah cukup sadar dengan adanya hukum di Indonesia, membuat masyarakat seringkali menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas dari pemerintah, khususnya di bidang yang mengatur keuangan. Selain itu, profesionalitas dari pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dan akses terhadap keuangan negara perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian dari masyarakat, dikarenakan memiliki hubungan erat dengan kepentingan umum dan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Keuangan negara merupakan hal yang rentan dalam suatu negara karena keuangan negara erat kaitannya dengan tujuan negara dan bagaimana perbendaharaan umum yang disuplai oleh uang rakyat dikelola untuk menjaga roda penggerak pemerintahan dan pembangunan. Jika keuangan negara tidak dikelola dengan baik, maka konsekuensi logisnya adalah tidak tercapainya tujuan negara. Pada kerangka *nation* dan *state building*, terdapat kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang salah satunya ialah Pengelolaan keuangan. Terbentuknya pengelolaan anggaran yang tertib akan mendukung tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum agar tercapai. Keuangan Negara adalah organisasi yang unik, yang menjalankan kekuasaan koersif atas subyek hukum privat warga negara negaranya. Namun demikian, pengelolaan, pengurusan atau penyelenggaraan perkembangan negara tidak lepas dari mekanisme

pertanggungjawaban oleh penyelenggara negara.¹ Perubahan terhadap perkembangan pengelolaan keuangan negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah “kerugian negara/daerah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”² Dilihat pada bunyi pasal ini maka bisa dipahami pengertian dari kerugian negara ialah dimana disaat negara mengalami kekurangan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dan juga bisa disebut terjadinya penyelewengan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 angka 22 UU No 1 tahun 2004 tersebut maka kerugian negara harus jelas dan pasti jumlahnya, dapat dibbilang juga kerugian negara bukanlah hal yang bisa diperkirakan sendiri karena harus terpenuhi secara ketentuannya. Maka dari itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan dengan prosedur dan alur yang semestinya dan bukanlah dengan asumsi ataupun kemungkinan melainkan dengan peraturan yang ada dan semestinya. Penilaian dan besarnya kerugian negara tidak dapat semata-mata merupakan pemahaman dari pemeriksa itu sendiri atau dari luar pemeriksa, karena semuanya tergantung pada penerapan procedural dari data yang diperoleh dan jawaban yang harus dirumuskan dalam pengawasan.³

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, RajaGra ndo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

² Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, ps. 1 angka 22.

³ Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), Bab IV.

Kerugian negara memiliki dua sanksi yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Arti dari sanksi pokok ialah mengganti/membayar kerugian yang dialami negara pada bidang penyelenggaraan keuangan negara, dikarenakan secara konkret kerugian negara harus diselesaikan dengan pengembalian kekayaan negara yang berkurang guna menumbuhkan rasa disiplin dan tanggungjawab para pejabat pemerintah terkhususnya yang memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan sanksi tambahan ialah dimana pihak yang melakukan penyelewengan harus terkena sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penggantian kerugian negara pastinya yang didahulukan ialah sanksi yang mengganti kerugian negara tersebut, setelah itu baru dilakukan sanksi tambahan seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁴

Dalam penilaian kerugian negara haruslah dilakukan oleh instansi yang ahli dan berwenang dalam hal tersebut. Dalam kata lain, untuk menghitung dan menentukan kerugian negara wajib memiliki wewenang, keahlian, kemahiran dan paham akan tata cara perhitungan kerugian negara sesuai dengan ketentuan. arti kewenangan dalam hukum administrasi negara ialah kekuasaan public yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Tindakan menentukan dan menghitung jumlah kerugian negara ialah kegiatan publik yang berdasarkan oleh undang-undang dikarenakan kegiatan tersebut adalah dasar dari pengambilan tindakan hukum oleh pihak petugas hukum. Maka dari itu, badan yang memiliki wewenang untuk menilai, menghitung, dan menentukan

⁴ Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, 2012, *Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, artikel, hlm. 4.

kerugian negara mesti juga diatur berdasarkan UU guna menjaga kepastian hukum dan proses penilaian, penghitungan, dan penetapan agar tidak ada pengaruh apapun karena ini termasuk *process due of law*.⁵

Berbicara tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara atau kelalaian seperti dengan disebutkan pada UU No 1 Tahun 2004, banyaknya perbuatan melawan hukum yang terjadi di Indonesia salah satunya ialah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).⁶ Sebab dari seseorang bisa melakukan korupsi adalah kurangnya ilmu yang ditanam sedari dini di pada kehidupan sehari-hari, tidak adanya sanksi tegas pada pelaku tindak korupsi, kurangnya keterbukaan dalam pemerintahan, segi ekonomi yang kurang dari pribadi pelaku sendiri, kurangnya efektifitas dalam pengawasan keuangan, dan juga pergeseran nilai kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat.⁷ Dengan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, maka semakin berkembang juga tingkat tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sesuai dengan sejarah berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan Negara Indonesia dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai

⁵ *Op.cit.*, Dian Puji Nugraha Simatupang, hlm. 125.

⁶ WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

⁷ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dengan hal ini dibentuk Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 18 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat untuk melakukan tugasnya, yakni sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memeriksa keuangan negara.

Sebagai salah satu instansi yang bergerak di pelayanan publik, BPK selalu berusaha memberikan layanan kepada masyarakat baik dalam pemberian informasi dan transparansi hasil pemeriksaan audit BPK. Sesuai dengan kepentingan di era sekarang ini, BPK mendapat dukungan penuh dari MPR RI sesuai dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang berisi bahwa BPK diperkuat kedudukannya sebagai satu-satunya instansi atau lembaga eksternal pada bidang keuangan negara.

Semakin banyaknya kasus tindak pidana korupsi pada sektor pemerintahan, membuat kehadiran dan partisipasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diperlukan untuk mencegah dan menindak lanjuti pihak yang bertanggung jawab. Bukan hanya korupsi, tindakan kolusi dan nepotisme bukan lagi hal tabu di negara ini. Banyak pejabat pemerintahan yang mudah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang mereka miliki. Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia ialah kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh mantan ketua umum partai Golkar yaitu

Setya Novanto pada tahun 2017 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Hal ini berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya dan agama di masyarakat. Kerugian yang dialami misalnya di dalam bidang ekonomi dengan tidak optimalnya pembangunan yang terjadi, di kota maupun daerah. Oleh karena itu, di dalam BPK terdapat divisi audit, yang berisi auditor internal dan eksternal. Fungsi auditor eksternal sendiri adalah untuk memberikan pernyataan terhadap kinerja dari pemerintah sesuai dengan kelayakan yang diberlakukan. Sedangkan, auditor internal sebagai penyedia jasa untuk memastikan kualitas dari kinerja pemerintah sudah efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip kehematan. Jika hasil dari audit ini tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya terjadi, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Pemeriksa Keuangan Negara dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sesuai dengan wewenang BPK menurut ketentuan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan. Dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Dapat mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa diambil dan memberikan kontribusi bagi banyak pihak. Adapun manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat diambil diambil dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan hukum keuangan negara khususnya di bidang keuangan negara, dan juga dapat dijadikan sumber kepustakaan untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang berhubungan khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi pihak terkait, yaitu:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, agar lebih memperhatikan kedudukan, tugas, serta wewenang dalam menjalankan tugas khususnya dalam perhitungan kerugian keuangan negara.
- b. Pejabat/pihak yang memiliki wewenang dalam keuangan negara, agar lebih bijak dalam mempergunakan wewenang yang dimiliki dalam mengatur keuangan serta mengatur keuangan sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Masyarakat, agar lebih memahami tugas-tugas dari para pejabat atau pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur keuangan dan juga memahami tugas dari badan pemeriksa keuangan khususnya tugas auditor BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan skripsi dengan judul “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” ini memiliki ruang lingkup berupa tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu terkait Peran Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dalam menghitung kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas dan menganalisis permasalahan tentang peranan Badan Pemeriksa Keuangan pada perhitungan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi maka penulis menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Dari pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.⁸ Perkataan tersebut memiliki inti atau kesimpulan yaitu bahwa wewenang adalah unsur inti dari hukum administrasi. Kewenangan sendiri memiliki arti yaitu hak dan kekuasaan hukum untuk bertindak, atau kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mentaati aturan hukum yang telah ada dengan tujuan menjalankan kewajiban publik.

⁸ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 65.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya atau kewajibannya, seorang pejabat harus berpatokan pada kewenangan yang sah. Jika tidak ada suatu kewenangan yang sah maka pejabat tidak bisa bertindak atau menjalankan tugas. Apabila dikaji dari sumbernya, maka kewenangan yang sah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁹

a. Kewenangan Atribut

Pengertian dari kewenangan atribut ialah kewenangan yang pembagian kekuasaannya berdasarkan undang-undang yang sah. Dalam peraturan dasarnya, kewenangan atribut ini dilaksanakan sendiri oleh pejabat maupun lembaganya. Terkait tentang tanggungjawab dan tanggung gugat pada kewenangan ini telah tertera pada peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan ini ialah kewenangan yang sumbernya dari pelimpahan suatu organ pemerintahan terhadap organ lain berdasarkan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat pada kewenangan ini dialihkan kepada penerima wewenang dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Yang disebut dengan kewenangan mandate ialah kewenangan yang memiliki sumber wewenangnya dari proses pelimpahan dari jabatan yang lebih tinggi kepada jabatan yang lebih rendah.

Pada hukum administrasi negara, konsep kewenangan berpegang erat dengan asas legalitas yang dimana asas tersebut ialah prinsip utama yang

⁹ *Ibid*, hlm. 70-75.

dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di setiap negara hukum. Asas ini disebut juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).¹⁰

Teori kewenangan memiliki kaitannya dengan penulisan penelitian ini karena, seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga/pejabat publik dalam bertindak dengan tujuan menjalankan kewajibannya. Yang dimana dalam penelitian ini akan membahas peranan dan hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Sesuai dengan pembahasan tersebut, maka dapat dilihat pada kenyataannya BPK dan juga pejabat publik di negara ini harus melakukan kewajiban mereka beratkan dengan wewenang yang sah, dan apabila ada lembaga atau pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan mereka, hal itulah yang akan menyebabkan kerugian bagi negara ini.

2. Teori *Good Governance*

Governance sendiri memiliki arti yaitu sebagai mekanisme pemerintah dan warga negara dalam menangani permasalahan publik. Pemerintah yang memiliki peran selaku pengambangan dan penyedia jasa pelayanan dan juga infrastruktur mestilah bisa mendorong terciptanya lingkungan yang bisa memfasilitasi pihak lain dalam suatu lingkungan. Untuk pandangan pada *governance* sendiri ialah dimana warga memiliki

¹⁰ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

peran yang lebih besar dalam pengawasan atas pemerintahnya.¹¹ Maka *good governance* dapat juga dikatakan sebagai penyelenggaraan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, dapat menghindari penyalahgunaan dana investasi dan menghindari korupsi baik secara politik maupun administratif.

Good governance memiliki beberapa ciri-ciri yakni mengimplementasikan sifat transparansi, tanggungjawab, efektif dan adil. Lalu menjadi adanya supremasi hukum dan prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan dengan konsensus masyarakat. Yang terakhir memperhatikan kepentingan pihak yang paling lemah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan.¹²

Sejalan dengan peranan implementasi dari prinsip *good* adalah untuk membentuk mekanisme dan acuan dalam memberikan keseimbangan bagi pemegang kewenangan dalam menjalani tugas dan wewenangnya masing-masing. Berdasarkan berbagai hasil yang dikaji oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menarik kesimpulan yaitu terdapat sembilan aspek fundamental dalam menjalankan *good governance*, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Partisipasi (*participation*)

Sebagai contoh ialah partisipasi orangtua kepada anaknya terkait proses pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan. Apabila tidak adanya

¹¹ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

¹² *Ibid*, hlm. 3.

¹³ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

partisipasi dari orang tua, maka guru pun akan kesulitan dalam mengatasi seorang anak. ditambah lagi dengan dunia masa kini yang bisa membawa pengaruh kepada anak-anak apabila tanpa pengawasan atau partisipasi dari orang tua.

2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*)

Didalam pelaksanaan mestilah memiliki sebuah peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraan tersebut, apabila tidak maka mustahil untuk berjalan lancar. Agar semua pihak menjalankan aturan tersebut maka aturan tersebut dibuat beserta sanksinya. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan menjaga berlangsungnya pelaksanaan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Sudah bukan hal yang asing lagi mendengar tidak adanya keterbukaan antara pimpinan dengan anggotanya, yang dimana hal itulah yang menjadi konflik antara pihak satu dengan yang lain. Maka dari itu semua pihak harus menjunjung keterbukaan dalam bidang apapun demi memajukan kualitas..

4. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam rangka menuju *good governance* maka salah satu aspek yang harus dimiliki ialah responsif, yang berarti supervisor harus peka akan permasalahan yang sedang terjadi, supervisor juga mesti bisa paham akan kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh anggotanya, tidak perlu menunggu untuk diberitahu. Hal ini dijalankan demi bisa membentuk sebuah kebijakan yang strategis.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam mencapai *good governance* memiliki aspek yang sangat penting yaitu supervisor dalam mengambil keputusan secara konsensus, yang berarti pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama. Tentunya keputusan yang diambil mesti memuaskan seluruh pihak, agar keputusan yang diambil dapat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equality*)

Hal yang harus diutamakan dalam perlakuan supervisor dan anggotanya ialah menjalankan asas kesetaraan dan keadilan, karena dalam suatu lingkungan akan ada berbagai agama dan budaya yang bisa menimbulkan konflik. Supervisor yang baik itu dalam pengelolaannya mesti membuka peluang, serta bersifat jujur dan adil agar tidak ada anggotanya yang merasa dibedakan dan tidak mendapatkan haknya.

7. Efektifitas dan Efisien

Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisien ialah dalam pelaksanaannya harus berdaya guna dan berhasil. Dalam proses pelaksanaannya, melakukan asas efektifitas dan efisien akan memberikan hasil yang memuaskan dan sesuai harapan.

8. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah tanggungjawab atasan kepada anggotanya, karena ia telah diberikan wewenang untuk mengurus urusan dan juga kepentingan dalam lembaga. Para atasan/supervisor patut

bertanggungjawab atas apapun kebijakan, perbuatan, dan juga perilaku selama bertugas.

9. Visi Strategi (*strategic vision*)

Yang dimaksud dengan visi strategi ialah pandangan strategi untuk menghadapi perubahan yang akan datang kedepannya yang akan menjadi rintangan dalam membentuk kebijakan, maka sangat dibutuhkan strategi yang tepat untuk menanganinya.

Teori *Good Governance* memiliki kesesuaian dengan penelitian ini dikarenakan dalam pembahasan peranan dan hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Negara dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi, dimana BPK ialah lembaga yang bertugas dalam pelayanan publik yang sudah seharusnya dalam melakukan tugasnya patut mengaplikasikan prinsip dari *Good Governance* demi penyelenggaraan kewajiban yang baik dan bertanggung jawab. Begitupun juga dengan lembaga/pejabat publik lainnya harus menjalankan prinsip *Good Governance* demi menjalankan kewajiban dengan baik dan menghindari melakukan kecurangan atau penyelewengan.

3. Teori Keuangan Negara

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat ditaksir dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan kepunyaan Negara berhubung dengan implementasi dari hak dan kewajiban tersebut.¹⁴ Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keuangan negara adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK lah yang melakukan pemeriksaan tersebut dengan maksud memberikan opini terkait tingkat kecocokan data yang dipaparkan dalam laporan anggaran pemerintah.¹⁵

Tujuan dari pemeriksa keuangannya adalah guna memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dimana laporan anggaran yang dipaparkan cocok dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah laporan anggaran telah disusun oleh instansinya, selanjutnya diberikan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 90 hari atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang dimaksud.¹⁶

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK berdasarkan segala unsur keuangan negara yang ada dalam pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara memiliki lingkup yang meliputi pemeriksa keuangan, pemeriksa kinerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu, yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

¹⁴ Audit Keuangan Sektor Publik, “Konsep Dasar Pemeriksaan Keuangan Negara”, <http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-PPM-Audit-Keuangan-di-Sektor-Publik-1624420742.pdf> diakses pada 5 November 2021 pukul 14.50 wib.

¹⁵ BPK, “Jenis Pemeriksaan BPK”, <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk> diakses pada 5 November 2021 pukul 15.20 wib

¹⁶ *Ibid.*

- Pemeriksaan Keuangan

BPK melakukan pemeriksaan keuangan ini dengan maksud memberikan pendapat atau pernyataan terkait tingkat kecocokan informasi yang disajikan oleh instansi.

- Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan pada pengelolaan anggaran negara yang memiliki aspek ekonomi serta efisiensi dan juga pemeriksaan aspek efektivitas yang wajar dijalankan demi kepentingan administrasi pada anggota pengawas intern pemerintah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengenali hal yang harus diperhatikan oleh lembaga perwakilan.

- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pada pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan terkait hal lainnya pada bidang keuangan.

BPK membentuk standar pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan profesi audit dan standar yang dibentuk oleh BPK juga hasil dari konsultasi bersama pemerintah.¹⁷

Teori keuangan negara memiliki kaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, karena didalam teori keuangan negara juga mencakup tujuan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang dimana sangat berguna untuk membahas peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

¹⁷ "Pemeriksaan Keuangan Negara", <https://www.wikiapbn.org/pemeriksaan-keuangan-negara> 5 November 2021 pukul 16.00 wib

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penelitian karena membantu mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian jenis normatif. Jenis penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang berarti suatu cara yang dipakai untuk penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada.¹⁹

Jenis penelitian ini menganalisis dari berbagai aspek contohnya teori-teori dan juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dapat disebut pula dengan sebutan penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*), yakni menganalisis hukum tertulis.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, maka dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

¹⁸ Anton Bakker, *metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

Yang disebut dengan pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan akan berbagai pengaturan hukum yang berkenaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan guna untuk memahami makna yang terdapat pada istilah-istilah yang dipakai dalam perundang-undangan. Dalam pendekatan ini juga akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan juga berbagai konsep yuridis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugin Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli

b. Bahan Hukum Sekunder

Arti dari bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menerangkan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini contohnya seperti buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum ini ialah bahan hukum yang menyertakan keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), maupun bahan-bahan yang didapatkan dari internet.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, digunakan dengan dilakukannya menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini dijelaskan dengan menggunakan metode kualitatif yang berarti menguraikan secara deskriptif bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan data, lalu selanjutnya akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni dimana pemecahan permasalahannya mengacu pada

²¹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

²² *Ibid*, hlm. 15.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 35.

- Terbatasnya waktu pemeriksaan.
- Hambatan eksternal:
 - Perbedaan pendapat/pandangan dengan lembaga lain;
 - Kurangnya tindak lanjut dari lembaga yang berwenang;
 - Pihak yang diperiksa sulit untuk bekerjasama.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memiliki rekomendasi, yaitu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga lain harus lebih selaras dalam menjalani pengawasan dan penindakan dalam menangani kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
2. Badan Pemeriksa Keuangan hendaklah mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan.
3. Badan Pemeriksa Keuangan perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia didalamnya demi pemeriksaan yang efisien yang dilakukan oleh pemeriksa yang terampil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfin Sulaiman, 2011. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah, 2008. *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi Dan Hubungannya Dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah*, Jakarta: BPHN.
- Anwar Nasution, 2008. *Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI.
- Arifin P Soeria Atmaja, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Arya Maheka, 2014. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.
- Bakker Anton, 1986. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- BPK RI, 2016. *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer*, Jakarta: Biro Humas Dan Luar Negeri BPK RI.
- Dian Puji Nugraha Simatupang, 2011. *Paradoks Rasionalitas (perluasan ruang lingkup keuangan Negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah)*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Gunawan Widjaja, 2002. *Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.IGM Nurdjana, 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic*

Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Yogyakarta: Total Media.

- Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, SH dan Rekan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Kusdarini Eny, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Lalolo Krina, 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, BAPPENAS: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni.
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Luhut M.P. Pangaribuan, 2016. *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta: Pustaka Kemang.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Basuki Winarno, 2009. *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama.
- P. A. F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: grasindo.
- Rosyada, Dede dkk, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, Cetakan ke-3*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Standar Audit Pemerintah Keruangan Negara (*Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2007*). Jakarta: BPK RI.
- Sumarto dan Hetifa Sj, 2003. “*Inovasi, Partisipasi dan Good governance*”. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudirman, Antonius, 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Surachmi dan Suhandi Cahaya, 2015. *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tatiek Sri Djatmiati, et al, 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi: Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Theodorus M.Tuanakotta, 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono Ep, 2008. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Jakarta: TransparencyInternational Indonesia.
- W.J.S Poerwadarminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal & Artikel

- Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, “Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol.V. No. 2, 2012.
- Gunawan Bayu Kumoro, Untung Sri Hardjanto, dan Budi Ispriyarso, “Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan”, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. VIII. No. 1, 2019.
- Irfani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkura*, Vol. IX. No. 3, Desember 2017.

Sujanto Siswo, 2007. *Pembuktian Unsur Kerugian Negara Dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, artikel.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Yang Telah Dicitak Ulang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.

D. Internet

Audit Keuangan Sektor Publik, “Konsep Dasar Pemeriksaan Keuangan Negara”, <http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-PPM-Audit-Kuangan-di-Sektor-Publik-1624420742.pdf> diakses pada 5 November 2021 pukul 14.50 wib.

BPK, “Jenis Pemeriksaan BPK”, <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk> diakses pada 5 November 2021 pukul 15.20 wib.

“Pemeriksaan Keuangan Negara”, <https://www.wikiapbn.org/pemeriksaan-keuangan-negara> 5 November 2021 pukul 16.00 wib.

BPK, “Sejarah BPK RI” <http://www.bpk.go.id/page/sejarah> Diakses pada 10 Desember 2021, pukul 13.35 wib.